



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sujasmin S. Suleman alias Atim;
2. Tempat lahir : Maniala, Buol;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 108/PID.B/2015/PN.BUL tanggal 4 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 4 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sujasmin S. Suleman Alias Atim terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sujasmin S. Suleman Alias Atim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah switar warna coklat, merk "Rigi ADVENTURE GEAR" Ukuran L, dalam keadaan sudah digunting, pada bagian lengan terdapat robek akibat terkena senjata tajam, dikembalikan Kepada Saksi Korban Imran Arbain Alias Min;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015, bertempat di jalan Desa Maniala dan di halaman depan rumah perempuan SAM di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban IMRAN ARBAIN Alias MIN sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Maniala di Desa Maniala, Kec. Tiloan, Kab Buol, tiba-tiba terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban, selanjutnya IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban lalu IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO menusukkan sebilah pisau dan mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi korban berlari ke halaman depan rumah perempuan SAM, pada saat bersamaan terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO ikut mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM mencabut sebilah pisau dan langsung menusuk saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO tersebut, saksi korban mengalami luka robek di daerah lengan atas sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali lima sentimeter, luka robek di daerah dada kiri ukuran empat koma lima kali satu sentimeter dan luka robek di daerah lengan kiri bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol no. 353/045.03/RSUD/2015 tanggal 26 September 2015 yang

Halaman 3 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa kelainan tersebut diduga karena trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO (penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015, bertempat di jalan Desa Maniala dan di halaman depan rumah perempuan SAM di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban IMRAN ARBAIN Alias MIN sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Maniala di Desa Maniala, Kec. Tiloan, Kab Buol, tiba-tiba terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban, selanjutnya IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban lalu IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO menusukkan sebilah pisau dan mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi korban berlari ke halaman depan rumah perempuan SAM, pada saat bersamaan terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO ikut mengejar saksi korban selanjutnya terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM mencabut sebilah pisau dan langsung menusuk saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJASMIN S. SULEMAN Alias ATIM bersama-sama dengan IRFAN A.S. DOMUT Alias ITO tersebut, saksi korban mengalami luka robek di daerah lengan atas sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali lima sentimeter, luka robek di daerah dada kiri ukuran empat koma lima kali satu sentimeter dan luka robek di daerah lengan kiri bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buol no. 353/045.03/RSUD/2015 tanggal 26 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa kelainan tersebut diduga karena trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imran Arbain Alias Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito telah melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito melakukan pemukulan dan penikaman terhadap diri saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang mengendarai motor dari Desa Boilan menuju Desa Momunu, kemudian pada saat melintas di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terjadi keributan di Desa tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito lalu berdiri ditengah jalan dan menghadang motor saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Irfan A.S. Domut alias Ito juga ikut memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, kemudian lengan kiri saksi ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang saksi tidak ingat lagi sehingga menyebabkan saksi terjatuh dari sepeda motor, kemudian setelah saksi terjatuh dari sepeda motor, saksi berusaha melarikan diri menuju sebuah perkarangan rumah perempuan Sam namun Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito tetap mengejar saksi, selanjutnya saksi Irfan A.S. Domut alias Ito langsung menendang saksi akan tetapi tendangan tersebut tidak mengenai saksi dan selanjutnya saksi ditendang oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian dada sehingga menyebabkan saksi kembali terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau lalu menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sebelah kiri, lalu saksi kembali berdiri dan berusaha melarikan diri dan keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan meloncat pagar kemudian saksi berjalan menuju Desa Momunu dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan orang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi meminta tolong kepada orang tersebut agar diantar kerumah Jamrin Alias Mantri Olu, dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui lagi karena pada saat itu saksi sudah mulai hilang kesadaran hingga akhirnya saksi baru sadar kembali ketika didalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer warna coklat, merek "Rigel Adventure Gear", merupakan pakaian yang dipakai saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat motor saksi dihadang dalam keadaan gelap sedangkan di dalam pekarangan rumah perempuan Sam ada cahaya lampu yang berasal dari rumah perempuan Sam sehingga saksi bisa melihat siapa orang yang memukul, menendang dan menikam saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka namun setelah peristiwa tersebut terjadi saksi mengalami luka pada bagian lengan kiri dan dada sebelah kiri sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan sakit pada bagian dada dan sering sesak nafas, tangan kiri sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengangkat beban dan sering merasakan kesemutan pada bagian tangan kiri;

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito karena saksi baru 3 (tiga) hari berada di Buol karena sebelumnya saksi bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak dapat bekerja lagi sebagai petani karena tangan kiri saksi sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol selama 9 (sembilan) hari di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau dan menikam saksi Imran Arbain Alias Min akan tetapi saksi Imran Arbain Alias Min yang menikam Terdakwa dengan pisau pada bagian kaki Terdakwa;

2. Arbain A. Tapsil Alias Bai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol telah menjadi korban pemukulan dan penikaman oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh lelaki Sudin kemudian saksi segera mendatangi rumah Jamrin Alias Mantri Olu dan melihat langsung kondisi yang dialami saksi Imran Arbain Alias Min;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari saksi Imran Arbain Alias Min pada saat saksi Imran Arbain Alias Min sedang mengendarai sepeda motor miliknya di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, saksi Imran Arbain Alias Min dihadang oleh Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito kemudian langsung memukul menggunakan tangan kearah kepala dan menikam menggunakan pisau kearah dada sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switar warna coklat, merek "Rigl Adventure Gear", tersebut adalah pakaian milik saksi Imran Arbain Alias Min yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang sedang tidur di rumah;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur dirumah, datang lelaki Sudin ke rumah dan membangunkan lalu memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "anakmu ditikam, sekarang ada di rumah Mantri Olu", mendengar cerita tersebut saksi langsung berangkat menuju rumah Jamrin Alias Mantri Olu, dan setibanya disana saksi melihat banyak orang yang berkumpul di rumah Jamrin Alias Mantri Olu dan kemudian saksi melihat saksi Imran Arbain Alias Min dalam kondisi tidak sadar dan pakaian yang dikenakannya sudah berlumuran darah, dan setelah itu saksi bersama dengan Jamrin Alias Mantri Olu dan saudara Ipar membawa saksi Imran Arbain Alias Min ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Imran Arbain Alias Min mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri tepatnya di bagian rusuk kiri dan di bawah ketiak dan 1 (satu) luka tusuk pada bagian tangan kiri;
- Bahwa saksi Imran Arbain Alias Min dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol selama 9 (sembilan) hari dan mengeluarkan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua dari Terdakwa membantu biaya pengobatan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan orang tua dari saksi Irfan A.S. Domut alias Ito membantu biaya pengobatan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Imran Arbain Alias Min tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito karena saksi Imran Arbain Alias Min baru 3 (tiga) hari berada di Buol karena sebelumnya saksi Imran Arbain Alias Min bekerja di Kalimantan;
- Bahwa tangan kiri saksi Imran Arbain Alias Min tidak bisa lagi digunakan untuk mengangkat beban yang berat dan saksi Imran Arbain Alias Min sering mengeluh sakit dibagian dada sebelah kirinya, dan sampai saat ini saksi Imran Arbain Alias Min sudah tidak dapat bekerja lagi;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa dan orang tua dari saksi Irfan A.S. Domut alias Ito pernah datang kepada meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Andrianto Masludi Alias Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan dekat lapangan sepak bola di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi Imran Arbain Alias Min;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar dari warga Desa Momunu bahwa saksi Imran Arbain Alias Min telah ditikam dan pada saat terjadi keributan saksi sedang berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah sehingga terjadi peristiwa pemukulan dan penikaman tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama dengan saksi Urianto Raswan Alias Uri dan beberapa orang teman (\pm 10 orang) dari Desa Momunu sedang menyaksikan pertunjukan electone, sekitar 30 (tiga puluh)

Halaman 9 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dan teman-temannya keluar dari tempat pesta dan menghampiri saksi dan saksi Urianto Raswan Alias Uri yang saat itu sedang duduk diatas motor, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Urianto Raswan Alias Uri di bagian telinga dan selanjutnya memukul saksi di bagian bahu dan belakang kepala, setelah itu Terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau kemudian saksi Urianto Raswan Alias Uri berteriak dengan mengatakan "lari semua" dan kemudian saksi bersama dengan teman-teman langsung lari meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dan teman-temannya tetap mengejar saksi dan teman-teman saksi sampai ke jalan desa sehingga saksi bersembunyi dan setelah melihat kondisi sudah aman kemudian saksi pulang ke kembali Desa Momunu Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi dan teman-teman diserang oleh Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada salah satu teman dari Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang;
 - Pada saat terjadi keributan tersebut saksi tidak melihat Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito memukul dan menikam saksi Imran Arbain Alias Min;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di lapangan sepakbola Desa Maniala dan bisa disaksikan oleh orang banyak karena pada saat itu sedang diselenggarakan acara pesta perkawinan dengan hiburan electone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut;
4. Sumarno Muhtar Alias Umang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Imran Arbain Alias Min telah telah menjadi korban penganiayaan pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan dan bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi hendak pulang kerumah dari Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol ke Desa Momunu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol setelah menghadiri acara perkawinan ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang saksi mendengar ada orang yang tidak dikenal memanggil saksi dan berlari kearah saksi, dan ternyata orang tersebut adalah saksi Imran Arbain Alias Min, kemudian saksi Imran Arbain Alias Min naik di atas sepeda motor sambil mengatakan kepada “tolong dulu saya, antar saya ke rumahnya Mantri Olu”, lalu saksi langsung pergi dan mengantarkan saksi Imran Arbain Alias Min ke rumah Jamrin Alias Mantri Olu, setelah sampai di rumah Jamrin Alias Mantri Olu, baru saksi melihat saksi Imran Arbain Alias Min dalam keadaan berdarah dan terluka luka dibagian dada sebelah kiri dan lengan sebelah kiri serta sudah dalam kondisi tidak sadar sehingga saksi langsung membantu membawa saksi Imran Arbain Alias Min masuk kedalam rumah Jamrin Alias Mantri Olu untuk diobati, namun oleh karena melihat luka terlalu parah dan banyak mengeluarkan darah sehingga saksi Imran Arbain Alias Min dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi Imran Arbain Alias Min bisa mengalami luka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer warna coklat tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi Imran Arbain Alias Min pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Irfan A.S. Domut alias Ito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol yang dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta menendang menggunakan kaki kanan;
 - Bahwa Saksi memukul dan menendang saksi Imran Arbain Alias Min masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat menendang saksi Imran Arbain Alias Min tendangan tersebut meleset sedangkan Terdakwa memukul dan menendang saksi Imran Arbain Alias Min masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi dan Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap saksi Imran Arbain Alias Min;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Imran Arbain Alias Min bersama dengan teman-temannya yang berasal dari Desa Momunu hendak membuat keributan di tempat kami yaitu di Desa Maniala;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang teman sedang menghadiri resepsi perkawinan yang dilangsungkan di lapangan sepak bola di desa kami yaitu Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan hiburan electone, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendengar salah seorang pemuda dari Desa Momunu mengatakan kepada teman-temannya "jangan dulu pulang anak-anak Momunu, kita akan berkelahi dengan anak-anak Maniala", kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak dari Desa Momunu dan memukul salah seorang dari pemuda tersebut, selanjutnya kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut menjadi kacau dimana Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman-teman kemudian mengejar anak-anak dari Desa Momunu, pada saat itu saksi Imran Arbain Alias Min ketinggalan dari teman-temannya karena mengambil sepeda motornya yang diparkir dipinggir lapangan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi menghadang saksi Imran Arbain Alias Min di jalan raya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Imran Arbain Alias Min "jangan lari Min" dan saksi Imran Arbain Alias Min menjawab "bukan saya bos", kemudian Terdakwa memukul saksi Imran Arbain Alias Min dengan tangan terkepal ke bagian pipi kiri saksi Imran Arbain Alias Min dan melihat hal tersebut, Saksi juga langsung memukul ke bagian kepala dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motornya dan selanjutnya saksi Imran Arbain Alias Min berdiri dan lari ke pekarangan perempuan Sam, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mengejarnya, lalu pada saat saksi Imran Arbain Alias Min sedang melarikan diri, Saksi kemudian menendangnya namun meleset, setelah itu Terdakwa juga menendang saksi Imran Arbain Alias Min dan mengakibatkan saksi Imran Arbain Alias Min kembali terjatuh, selanjutnya saksi Imran Arbain Alias Min kembali berdiri dan kemudian melompat pagar rumah perempuan Sam dan tersangkut di pagar rumah tersebut dan setelah itu saksi Imran Arbain Alias Min melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min karena pada saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa hanya memukul dan menendang menggunakan tangan dan kaki saja dan tidak ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di lapangan sepakbola Desa Maniala dan bisa disaksikan oleh orang banyak karena pada saat itu sedang diselenggarakan acara pesta perkawinan dengan hiburan electone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer warna coklat tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi Imran Arbain Alias Min pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Urianto Raswan Alias Uri dan Saksi Salman Ahmad Alias Salman yang keterangan tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito telah melakukan penganiayaan kepada saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol yang dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta menendang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang saksi Imran Arbain Alias Min masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito memukul dan menendang saksi Imran Arbain Alias Min masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat menendang saksi Imran Arbain Alias Min tendangan tersebut meleset;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito yang melakukan penyerangan terhadap saksi Imran Arbain Alias Min;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito melakukan perbuatan tersebut karena saksi Imran Arbain Alias Min bersama dengan teman-temannya yang berasal dari Desa Momunu hendak membuat keributan di tempat kami yaitu di Desa Maniala;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dan beberapa orang teman sedang menghadiri resepsi perkawinan yang dilangsungkan di lapangan sepakbola di desa kami yaitu Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan hiburan electone, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa



mendengar salah seorang pemuda dari Desa Momunu berkata kepada teman-temannya “jangan dulu pulang anak-anak Momunu, kita akan berkelahi dengan anak-anak Maniala”, kemudian Terdakwa menghampiri anak-anak dari Desa Momunu dan memukul salah seorang dari pemuda tersebut, selanjutnya kondisi ditempat tersebut menjadi kacau dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dan teman-teman kemudian mengejar anak-anak dari Desa Momunu, pada saat itu saksi Imran Arbain Alias Min ketinggalan dari teman-temannya karena mengambil sepeda motornya yang diparkir dipinggir lapangan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito menghadang saksi Imran Arbain Alias Min di jalan raya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Imran Arbain Alias Min “jangan lari Min” dan saksi Imran Arbain Alias Min menjawab “bukan saya bos”, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Imran Arbain Alias Min dengan tangan terkepal ke bagian pipi kiri saksi Imran Arbain Alias Min dan melihat hal tersebut, Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito juga ikut langsung memukul ke bagian kepala dengan menggunakan tangan terkepal yang mengakibatkan saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motornya dan selanjutnya saksi Imran Arbain Alias Min berdiri dan berlari ke pekarangan perempuan Sam lalu kami kemudian mengujarnya, lalu pada saat saksi Imran Arbain Alias Min sedang melarikan diri, Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito kemudian menendangnya namun meleset, setelah itu Terdakwa juga langsung menendang saksi Imran Arbain Alias Min dan mengakibatkan saksi Imran Arbain Alias Min kembali terjatuh, kemudian ketika Terdakwa akan menginjak leher saksi Imran Arbain Alias Min, saksi Imran Arbain Alias Min mencabut sebilah pisau dari pinggang kirinya dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke kaki kanan Terdakwa yang menyebabkan kaki kanan Terdakwa terluka dan berdarah, setelah itu saksi Imran Arbain Alias Min kemudian berdiri dan berlari sambil melompati pagar tetapi saksi Imran Arbain Alias Min tersangkut di pagar rumah tersebut dan setelah itu saksi Imran Arbain Alias Min langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min terjadi karena pada saat saksi Imran Arbain Alias Min melompati pagar rumah perempuan Sam, dia sempat terjatuh dan berteriak “aduh” dan kemudian kembali berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pagar bambu yang dilompati oleh saksi Imran Arbain Alias Min tersebut patah;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di lapangan sepakbola Desa Maniala dan bisa disaksikan oleh orang banyak karena pada saat itu sedang diselenggarakan acara pesta perkawinan dengan hiburan electone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer warna coklat tersebut adalah pakaian yang dipakai saksi Imran Arbain Alias Min pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/045.03/RSUD/2015 tanggal 26 September 2015 atas nama Imran Arbain, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius, yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah switer warna coklat, merek "Rigl Adventure Gear", ukuran "L", dalam keadaan sudah digunting, pada bagian lengan terdapat robek akibat terkena senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang dan menikam saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar ada warga dari Desa Momunu yang hendak membuat keributan di tempat acara pesta tersebut yaitu di Desa Maniala;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dengan cara berawal ketika saksi Imran Arbain Alias Min sedang mengendarai motor dari Desa Boilan menuju Desa Momunu, kemudian pada saat melintas di Desa Maniala Kecamatan Tiloan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, saksi Imran Arbain Alias Min melihat sedang terjadi keributan di Desa tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito lalu Terdakwa berdiri ditengah jalan dan menghadang motor saksi Imran Arbain Alias Min, kemudian Terdakwa langsung memukul dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, kemudian lengan kiri saksi Imran Arbain Alias Min ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang saksi Imran Arbain Alias Min tidak ingat lagi sehingga menyebabkan saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motor, kemudian setelah saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motor, saksi Imran Arbain Alias Min berusaha melarikan diri menuju sebuah perkarangan rumah perempuan Sam namun Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito bersama dengan Terdakwa tetap mengejar saksi Imran Arbain Alias Min, selanjutnya Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito langsung menendang saksi Imran Arbain Alias Min akan tetapi tendangan tersebut tidak mengenai saksi Imran Arbain Alias Min dan selanjutnya saksi Imran Arbain Alias Min ditendang lagi oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian dada sehingga menyebabkan saksi Imran Arbain Alias Min kembali terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau lalu menusuk tubuh saksi Imran Arbain Alias Min sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sebelah kiri, lalu saksi Imran Arbain Alias Min kembali berdiri dan berusaha melarikan diri dan keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan meloncat pagar rumah tersebut kemudian saksi Imran Arbain Alias Min berlari menuju Desa Momunu dan tidak lama kemudian saksi Imran Arbain Alias Min bertemu dengan saksi Sumarno Muhtar Alias Umang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi Imran Arbain Alias Min meminta tolong kepada saksi Sumarno Muhtar Alias Umang agar diantar kerumah Jamrin Alias Mantri Olu, sampai pada akhirnya saksi Imran Arbain Alias Min tiba dirumah Jamrin Alias Mantri Olu, namun oleh karena luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min terlalu parah maka saksi Imran Arbain Alias Min langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol untuk dilakukan perawatan dan diobati;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Switer warna coklat, merek “Rigl Adventure Gear”, merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi Imran Arbain Alias Min pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan A.S. Domut alias Ito tersebut, saksi Imran Arbain Alias Min mengalami luka robek didaerah lengan atas sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali lima centimeter tali putih putus; luka robek didaerah dada kiri dengan ukuran empat koma lima kali satu centimeter, ujung luka lancip dan tepi luka lurus; luka robek didaerah lengan kiri bagian dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, ujung luka lancip dan tepi luka lurus; dengan hasil kesimpulan hasil visum et repertum bahwa luka robek tersebut akibat trauma tajam;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi Imran Arbain Alias Min dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka namun setelah peristiwa tersebut terjadi saksi Imran Arbain Alias Min mengalami luka pada bagian lengan kiri dan dada sebelah kiri sehingga menyebabkan sakit pada bagian dada dan sering sesak nafas, tangan kiri sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengangkat beban dan sering merasakan kesemutan pada bagian tangan kiri dan sampai saat ini saksi tidak dapat bekerja lagi sebagai petani karena tangan kiri saksi sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di lapangan sepakbola Desa Maniala dan bisa disaksikan atau dilihat secara langsung oleh orang banyak karena pada saat itu sedang diselenggarakan acara pesta perkawinan dengan hiburan electone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Sujasmin S. Suleman alias Atim dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenaan dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terbuka dan bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah perbuatan tersebut harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang dan menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito yang melakukan penyerangan terhadap saksi Imran Arbain Alias Min dan peristiwa tersebut terjadi dimuka umum yaitu di lapangan sepakbola Desa Maniala dan bisa disaksikan atau dilihat langsung oleh orang banyak karena pada saat itu sedang diselenggarakan acara pesta perkawinan dengan hiburan electone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang dan menikam saksi Imran Arbain Alias Min pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WITA di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar ada warga dari Desa Momunu yang hendak membuat keributan di tempat acara pesta tersebut yaitu di Desa Maniala;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dengan cara berawal ketika saksi Imran Arbain Alias Min sedang mengendarai motor dari Desa Boilan menuju Desa Momunu, kemudian pada saat melintas di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, saksi Imran Arbain Alias Min melihat sedang terjadi keributan di Desa tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito lalu berdiri ditengah jalan dan menghadang motor saksi Imran Arbain Alias Min, kemudian Terdakwa langsung memukul dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan A.S. Domut alias Ito juga langsung ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, kemudian lengan kiri saksi Imran Arbain Alias Min ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang saksi Imran Arbain Alias Min tidak ingat lagi sehingga menyebabkan saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motor, kemudian setelah saksi Imran Arbain Alias Min terjatuh dari sepeda motor, saksi berusaha melarikan diri menuju sebuah perkarangan rumah perempuan Sam namun Terdakwa bersama dengan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito tetap mengejar saksi Imran Arbain Alias Min, selanjutnya saksi Irfan A.S. Domut alias Ito langsung menendang saksi Imran Arbain Alias Min akan tetapi tendangan tersebut tidak mengenai saksi Imran Arbain Alias Min dan selanjutnya saksi Imran Arbain Alias Min ditendang lagi oleh Terdakwa dan mengenai pada bagian dada sehingga menyebabkan saksi Imran Arbain Alias Min kembali terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau lalu menusuk tubuh saksi Imran Arbain Alias Min sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sebelah kiri, lalu saksi Imran Arbain Alias Min kembali berdiri dan berusaha melarikan diri dan keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan meloncat pagar rumah tersebut kemudian saksi Imran Arbain Alias Min berlari menuju arah Desa Momunu dan tidak lama kemudian saksi Imran Arbain Alias Min bertemu dengan saksi Sumarno Muhtar Alias Umang yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Imran Arbain Alias Min meminta tolong kepada saksi Sumarno Muhtar Alias Umang agar diantar kerumah Jamrin Alias Mantri Olu, sampai pada akhirnya saksi Imran Arbain Alias Min tiba dirumah Jamrin Alias Mantri Olu, namun oleh karena luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min terlalu parah maka saksi Imran Arbain Alias Min langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol untuk dilakukan perawatan dan diobati;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito tersebut, saksi Imran Arbain Alias Min mengalami luka robek didaerah lengan atas sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali lima centimeter tali putih putus; luka robek didaerah dada kiri dengan ukuran empat koma lima kali satu centimeter, ujung luka lancip dan tepi luka lurus; luka robek didaerah lengan kiri bagian dalam dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, ujung luka lancip dan tepi luka lurus; dengan hasil kesimpulan visum et repertum bahwa luka robek tersebut akibat trauma tajam;

Halaman 21 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi Imran Arbain Alias Min dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka namun setelah peristiwa tersebut terjadi saksi Imran Arbain Alias Min mengalami luka pada bagian lengan kiri dan dada sebelah kiri sehingga menyebabkan sakit pada bagian dada dan sering sesak nafas, tangan kiri sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengangkat beban dan sering merasakan kesemutan pada bagian tangan kiri dan sampai saat ini saksi tidak dapat bekerja lagi sebagai petani karena tangan kiri saksi sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa selama pemeriksaan di pengadilan tidak mengakui membawa dan menggunakan senjata tajam saat melakukan perbuatan tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi Imran Arbain Alias Min dan saksi Andrianto Masludi Alias Andri menerangkan jika mereka melihat Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito ada membawa dan menggunakan senjata tajam berupa pisau, disamping itu juga jika dikaitkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum yang menyimpulkan jika luka yang dialami oleh korban merupakan trauma tajam, atau dengan kata lain luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan keterangan dari saksi Imran Arbain Alias Min, Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito yang melakukan kekerasan terhadap saksi Imran Arbain Alias Min mulai dari menghadang sepeda motor sampai dengan saksi Imran Arbain Alias Min melarikan diri, jadi sesuatu hal yang tidak mungkin jika luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min bukan merupakan luka yang disebabkan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito dan juga tidak mungkin luka yang sebegitu parah yang dialami oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imran Arbain Alias Min disebabkan karena saksi Imran Arbain Alias Min tersangkut dipagar bambu ketika saksi Imran Arbain Alias Min akan melompati pagar tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Irfan A.S. Domut alias Ito memang menggunakan senjata tajam berupa pisau untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Imran Arbain Alias Min;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Primer melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsider melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim memberi saran dan masukan agar kepada Penuntut Umum untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam menyusun dakwaannya sebab jika melihat dari luka yang dialami oleh saksi Imran Arbain Alias Min sudah sepantasnya jika Terdakwa didakwakan pada Pasal yang menyebabkan luka bahkan sampai dengan luka berat agar kepentingan semua pihak baik Terdakwa, korban maupun masyarakat secara umum dapat dilindungi dengan penegakan hukum yang adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah switer warna coklat, merek "Rigl Adventure Gear", ukuran "L", dalam keadaan sudah digunting, pada bagian lengan terdapat robek akibat terkena senjata tajam merupakan pakaian milik dari saksi Imran Arbain Alias Min dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi Imran Arbain Alias Min pada saat kejadian sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Imran Arbain Alias Min;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk upaya pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Imran Arbain Alias Min mengalami sakit dan luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada saksi Imran Arbain Alias Min;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujasmin S. Suleman alias Atim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dalam dakwaan primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah switer warna coklat, merek "Rigl Adventure Gear", ukuran "L", dalam keadaan sudah digunting, pada bagian lengan terdapat robek akibat terkena senjata tajam, dikembalikan kepada saksi Imran Arbain Alias Min;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh Ridho Akbar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H.,M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)